

BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 36 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu mengatur tentang pedoman penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 3. Undang-Undang 12 2011 Nomor Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 (Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA JASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Jasa" Kabupaten Lampung Selatan.
- 5. Direksi adalah Direktur PDAM Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.
- 6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jasa Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II PENILAIAN

Pasal 2

- (1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
- (2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 3

- (1) Tingkat keberhasilan PDAM terdiri dari:
 - a. baik sekali, apabila memperoleh nilai kinerja diatas 75
 - b. baik, apabila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
 - c. cukup, apabila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
 - d. kurang, apabila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
 - e. tidak baik apabila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
- (2) Bobot untuk masing-masing aspek terdiri dari:
 - a. aspek keuangan yaitu 45;
 - b. aspek operasional yaitu 40; dan
 - c. aspek administrasi yaitu 15.
- (3) Indikator setiap aspek terdiri atas:
 - a. Aspek keuangan meliputi:
 - 1. rasio laba terhadap aktiva produktif;
 - 2. rasio laba terhadap penjualan;
 - 3. rasio aktiva lancar terhadap utang lancar;
 - 4. rasio utang jangka panjang terhadap total utang;
 - 5. rasio total aktiva terhadap total utang;
 - 6. rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional;
 - 7. rasio laba operasional sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo;
 - 8. rasio aktiva produktif terhadap penjualan air; dan
 - 9. jangka waktu penagihan piutang.
 - b. Aspek operasional meliputi:
 - cakupan pelayanan;
 - 2. kualitas air distribusi;
 - 3. kontinuitas air;
 - 4. produktifitas pemanfaatan instalasi produksi;
 - 5. tingkat kehilangan air;
 - 6. peneraan meter air;
 - 7. kecepatan penyambungan baru;
 - 8. kemampuan penanganan pengaduan rata-rata per bulan;
 - 9. kemudahan pelayanan; dan
 - 10. rasio karyawan per 1.000 pelanggan.

- c. Aspek administrasi meliputi:
 - 1. rencana jangka panjang (corporate plan);
 - rencana organisasi dan uraian tugas;
 - 3. prosedur operasi standar;
 - 4. gambar nyata laksana (as built drawing);
 - 5. pedoman penilaian kerja karyawan;
 - 6. rencana kerja dan anggaran perusahaan (rkap);
 - 7. tertib laporan internal;
 - 8. tertib laporan eksternal;
 - 9. opini auditor independen; dan
 - 10. tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
- (4) Perbaikan terhadap indikator meliputi:
 - a. peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif;
 - b. peningkatan rasio laba terhadap penjualan;
 - c. peningkatan cakupan layanan; dan
 - d. penurunan tingkat kehilangan air.

diberikan nilai tambah berupa bonus dengan membandingkan hasil tahun buku saat ini dan sebelumnya.

- (5) Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah sebagai berikut:
 - a. aspek keuangan yaitu 60;
 - b. aspek operasional yaitu 47; dan
 - c. aspek administrasi yaitu 36.

Pasal 4

Petunjuk Penggolongan tingkat keberhasilan dan perhitungan Nilai Kinerja PDAM tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM selambatlambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tutup buku kepada Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur sebelumnya tentang Pedoman Penilaian kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

> Ditetapkan di Kalianda pada tanggal 8 Juni **2**015 BUPATI LAMPUNG SELATAN,

> > RYCKO MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal Byoni

2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR